



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 533 K/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ICANK ABDEAN MANSUR Alias ICANK Bin JASMIN;
Tempat lahir : Ciamis;
Umur/Tanggal lahir: 24 Tahun / 06 Juli 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Batu Nirwana RT.03 RW.01, Kelurahan Semabung Lama, Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2011 sampai dengan tanggal 13 Maret 2011 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2011 sampai dengan tanggal 22 April 2011 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang I sejak tanggal 23 April 2011 sampai dengan tanggal 22 Mei 2011 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang II sejak tanggal 23 Mei 2011 sampai dengan tanggal 21 Juni 2011 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2011 sampai dengan tanggal 09 Juli 2011 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang sejak tanggal 05 Juli 2011 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2011 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang sejak 04 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2011 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak 03 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 01 November 2011 ;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak 05 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 03 November 2011;
10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak 04 November 2011 sampai dengan tanggal 02 Januari 2012;

Hal.1 dari 13 hal.Put.No.533 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
ub.Ketua Muda Pidana Khusus Nomor: 300/2012/S.136.Tah.Sus/ PP/2012/
MA tanggal 27 Januari 2012, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan
selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 12 Januari 2012 ;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia ub.Ketua Muda Pidana Khusus Nomor: 301/2012/S.136.
Tah.Sus/PP/2012/MA tanggal 27 Januari 2012, Terdakwa diperintahkan
untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 02
Maret 2012 ;

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Pangkalpinang karena
didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa ICANK ABDEAN MANSUR Alias ICANK Bin
JASMIN pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2011 atau setidaknya
pada waktu lain dalam bulan Februari 2011, bertempat di Jalan Batu Nirwana
Kelurahan Semabung lama, Kecamatan Bukit Intan Pangkalpinang atau
setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang untuk memeriksa dan
mengadili perkaranya, yang tanpa hak atau melawan hukum menanam,
memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika
Golongan I dalam bentuk tanaman berupa 20 (dua puluh) ampel ganja,
Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi Roma
Fitriansyah membeli ganja sebanyak 1 (satu) garis dengan harga Rp. 700.000,-
(tujuh ratus ribu rupiah) dan Erik (DPO) dan kemudian ganja tersebut oleh
saksi Roma Fitriansyah dipecah menjadi paket kecil-kecil (ampel) sebanyak 21
(dua puluh satu) ampel dan disimpan oleh saksi Roma Fitriansyah di pojok
kamar di kemp pekerja bangunan ;

Bahwa kemudian ganja tersebut oleh saksi Roma bersama Terdakwa
digunakan dengan cara dilinting menggunakan kertas vapis dan kemudian
dibakar menggunakan korek api lalu dihisap oleh Terdakwa bersama saksi
Roma secara bergantian seperti orang merokok dan selanjutnya sisa 20 (dua
puluh) ampel ganja milik saksi Roma yang tersimpan di pojok kamar kemp
bangunan oleh Terdakwa diambil dan disimpan di dalam jaket warna hitam
dengan lis merah milik Terdakwa ;

Hal.2 dari 13 hal.Put.No.533 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian keesokan harinya Saksi Tedi Asikin bersama Saksi Doni Riando yang keduanya merupakan anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi Ari Istiardi yang tertangkap tangan sedang menyimpan Narkotika jenis daun ganja dan dari hasil interogasi terhadap Saksi Ari Istiardi diperoleh informasi bahwa Saksi Ari Istiardi memperoleh daun ganja tersebut dan Saksi Roma Fitriansyah alias Pipit ;

Bahwa kemudian Saksi Tedi Asikin bersama Saksi Doni Riando yang keduanya merupakan anggota Kepolisian mendatangi kamp tempat Terdakwa menginap dan dengan disaksikan seluruh penghuni Kamp , Saksi Tedi Asikin bersama Saksi Doni Riando melakukan pemeriksaan di dalam Kamp dan selanjutnya dari hasil pengeledahan yang dilakukan, di dalam jaket warna hitam dengan lis merah yang tergantung di dalam Kamp yang kepemilikannya diakui oleh Terdakwa didapat bungkusan plastik yang setelah bungkusan plastik tersebut dibuka didapati Narkotika Jenis daun ganja milik Saksi Roma ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 406 /KNF/2011 tertanggal 08 Maret 2011 yang ditandatangani oleh AKP Edhi Suryanto, S.Si.Apt., I Made Swetra, S.Si., Niryasti, S.Si. dengan diketahui Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Kombes Amri Kamil, B.Sc., SH. didapat kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

1. Daun-daun kering pada tabel 01 adalah ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 8 pada Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Urine pada tabel 02 dan darah pada tabel 03 milik Tersangka an. Ari Istiardi alias Ari Bin Syafei, Ickan Abdean Mansur alias Ickan bin JASMIN dan Roma Fitriansyah alias Pipit Bin Suwandi mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 9 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA :

Hal.3 dari 13 hal.Put.No.533 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa ICANK ABDEAN MANSUR Alias ICANK Bin

JASMIN pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2011 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2011, bertempat di Jalan Batu Nirwana Kelurahan Semabung Lama, Kecamatan Bukit Intan Pangkalpinang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 20 (dua puluh) ampel ganja, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi Roma Fitriansyah membeli ganja sebanyak 1 (satu) garis dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Erik (DPO) dan kemudian ganja tersebut oleh saksi Roma Fitriansyah dipecah menjadi paket kecil-kecil (ampel) sebanyak 21 (dua puluh satu) ampel dan disimpan oleh saksi Roma Fitriansyah di pojok kamar di kamp pekerja bangunan ;

- Bahwa kemudian ganja tersebut oleh saksi Roma bersama Terdakwa digunakan dengan cara dilinting menggunakan kertas vapis dan kemudian dibakar menggunakan korek api lalu dihisap oleh Terdakwa bersama saksi Roma secara bergantian seperti orang merokok dan selanjutnya sisa 20 (dua puluh) ampel ganja milik saksi Roma yang tersimpan di pojok kamar kamp bangunan oleh Terdakwa diambil dan disimpan di dalam jaket warna hitam dengan lis merah milik Terdakwa ;
- Bahwa kemudian keesokan harinya Saksi Tedi Asikin bersama Saksi Doni Riando yang keduanya merupakan anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi Ari Istiriadi yang tertangkap tangan sedang menyimpan Narkotika jenis daun ganja dan dari hasil interogasi terhadap Saksi Ari Istiriadi diperoleh informasi bahwa Saksi Ari Istiriadi memperoleh daun ganja tersebut dan Saksi Roma Fitriansyah alias Pipit ;
- Bahwa kemudian Saksi Tedi Asikin bersama Saksi Doni Riando yang keduanya merupakan anggota Kepolisian mendatangi kamp tempat Terdakwa menginap dan dengan disaksikan seluruh penghuni Kamp, Saksi Tedi Asikin bersama Saksi Doni Riando melakukan pemeriksaan di dalam Kamp dan selanjutnya dari hasil pengeledahan yang dilakukan, di dalam jaket warna hitam dengan lis merah yang tergantung di dalam Kamp yang kepemilikannya diakui oleh Terdakwa didapat bungkusan plastik yang

Hal.4 dari 13 hal.Put.No.533 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah bungkus plastik tersebut dibuka didapati Narkotika Jenis daun ganja milik Saksi Roma ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 406 /KNF/2011 tertanggal 08 Maret 2011 yang ditandatangani oleh AKP Edhi Suryanto, S.Si. Apt., I Made Swetra, S.Si., Niryasti, S.Si. dengan diketahui Kepala laboratorium Forensik polri cabang Palembang Kombes Amri Kamil, B.Sc., SH. didapat kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

1. Daun-daun kering pada tabel 01 adalah ganja yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 8 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Urine pada tabel 02 dan darah pada tabel 03 milik Tersangka an. Ari Istiardi alias Ari bin Syafei, ICANK ABDEAN MANSUR Alias ICANK BIN JASMIN dan Roma Fitriansyah alias Pipit bin Suwandi mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 9 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa **ICANK ABDEAN MANSUR Alias ICANK Bin JASMIN** pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2011 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2011, bertempat di Jalan Batu Nirwana Kelurahan Semabung Lama, Kecamatan Bukit Intan Pangkalpinang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, yang sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal.5 dari 13 hal.Put.No.533 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi Roma Fitriansyah membeli ganja sebanyak 1 (satu) garis dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Erik (DPO) dan kemudian ganja tersebut oleh saksi Roma Fitriansyah dipecah menjadi paket kecil-kecil (ampel) sebanyak 21 (dua puluh satu) ampel dan disimpan oleh saksi Roma Fitriansyah di pojok kamar di kemp pekerja bangunan ;
- Bahwa kemudian ganja tersebut oleh saksi Roma bersama Terdakwa digunakan dengan cara dilinting menggunakan kertas vapis dan kemudian dibakar menggunakan korek api lalu dihisap oleh Terdakwa bersama saksi Roma secara bergantian seperti orang merokok dan selanjutnya sisa 20 (dua puluh) ampel ganja milik saksi Roma yang tersimpan di pojok kamar kemp bangunan oleh Terdakwa diambil dan disimpan di dalam jaket warna hitam dengan lis merah milik Terdakwa ;
- Bahwa kemudian keesokan harinya Saksi Tedi Asikin bersama Saksi Doni Riando yang keduanya merupakan anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi Ari Istiriadi yang tertangkap tangan sedang menyimpan Narkotika jenis daun ganja dan dari hasil interogasi terhadap Saksi Ari Istiriadi diperoleh informasi bahwa Saksi Ari Istiriadi memperoleh daun ganja tersebut dan Saksi Roma Fitriansyah alias Pipit ;
- Bahwa kemudian Saksi Tedi Asikin bersama Saksi Doni Riando yang keduanya merupakan anggota Kepolisian mendatangi kemp tempat Terdakwa menginap dan dengan disaksikan seluruh penghuni Kemp , Saksi Tedi Asikin bersama Saksi Doni Riando melakukan pemeriksaan di dalam Kemp dan selanjutnya dari hasil pengeledahan yang dilakukan, di dalam jaket warna hitam dengan lis merah yang tergantung di dalam Kemp yang kepemilikannya diakui oleh Terdakwa didapat bungkus plastik yang setelah bungkus plastik tersebut dibuka didapati Narkotika Jenis daun ganja milik Saksi Roma ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 406 /KNF/2011 tertanggal 08 Maret 2011 yang ditandatangani oleh AKP Edhi Suryanto, S.Si. Apt., I Made Swetra, S.Si., Niryasti, S.Si. dengan diketahui Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Kombes Amri Kamil, B.Sc., SH. didapat kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

Hal.6 dari 13 hal.Put.No.533 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Daun-daun kering pada tabel 01 adalah ganja yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor urut 8 pada Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Urine pada tabel 02 dan darah pada tabel 03 milik Tersangka an. Ari Istiardi alias Ari Bin Syafei, ICANK ABDEAN MANSUR Alias ICANK BIN JASMIN dan Roma Fitriansyah alias Pipit bin Suwandi mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor urut 9 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 131 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEEMPAT :

Bahwa ia Terdakwa ICANK ABDEAN MANSUR Alias ICANK Bin JASMIN pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2011 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2011, bertempat di Jalan Batu Nirwana Kelurahan Semabung Lama, Kecamatan Bukit Intan Pangkalpinang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi Roma Fitriansyah membeli ganja sebanyak 1 (satu) garis dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Erik (DPO) dan kemudian ganja tersebut oleh saksi Roma Fitriansyah dipecah menjadi paket kecil-kecil (ampel) sebanyak 21 (dua puluh satu) ampel dan disimpan oleh saksi Roma Fitriansyah di pojok kamar di kemp pekerja bangunan ;
- Bahwa kemudian ganja tersebut oleh saksi Roma bersama Terdakwa digunakan dengan cara dilinting menggunakan kertas vapis dan kemudian dibakar menggunakan korek api lalu dihisap oleh Terdakwa bersama saksi Roma secara bergantian seperti orang merokok dan selanjutnya sisa 20 (dua puluh) ampel ganja milik saksi Roma yang tersimpan di pojok kamar kemp bangunan oleh Terdakwa diambil dan disimpan di dalam jaket warna hitam dengan lis merah milik Terdakwa ;

Hal.7 dari 13 hal.Put.No.533 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian keesokan harinya Saksi Tedi Asikin bersama Saksi Doni Riando yang keduanya merupakan anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi Ari Istiardi yang tertangkap tangan sedang menyimpan Narkotika jenis daun ganja dan dari hasil interogasi terhadap Saksi Ari Istiardi diperoleh informasi bahwa Saksi Ari Istiardi memperoleh daun ganja tersebut dan Saksi Roma Fitriansyah alias Pipit ;
- Bahwa kemudian Saksi Tedi Asikin bersama Saksi Doni Riando yang keduanya merupakan anggota Kepolisian mendatangi Kemp tempat Terdakwa menginap dan dengan disaksikan seluruh penghuni Kemp , Saksi Tedi Asikin bersama Saksi Doni Riando melakukan pemeriksaan di dalam Kemp dan selanjutnya dari hasil pengeledahan yang dilakukan, di dalam jaket warna hitam dengan lis merah yang tergantung di dalam Kemp yang kepemilikannya diakui oleh Terdakwa didapat bungkus plastik yang setelah bungkus plastik tersebut dibuka didapat Narkotika Jenis daun ganja milik Saksi Roma ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.406/KNF/2011 tertanggal 08 Maret 2011 yang ditandatangani oleh AKP Edhi Suryanto, S.Si.Apt., I Made Swetra, S.Si., Niryasti, S.Si. dengan diketahui Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Kombes Amri Kamil, B.Sc.,SH. didapat kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa :
 1. Daun-daun kering pada tabel 01 adalah ganja yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor urut 8 pada Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
 2. Urine pada tabel 02 dan darah pada tabel 03 milik Tersangka an. Ari Istiardi alias Ari Bin Syafei, ICANK ABDEAN MANSUR Alias ICANK Bin JASMIN dan Roma Fitriansyah alias Pipit bin Suwandi mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor urut 9 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal.8 dari 13 hal.Put.No.533 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan

Negeri Pagkalpinang tanggal 20 September 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ICANK ABDEAN MANSUR Alias ICANK Bin JASMIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ICANK ABDEAN MANSUR Alias ICANK Bin JASMIN berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 5 (lima) paket Narkotika jenis ganja ;
 - 15 (lima belas) paket Narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan 40,32 gram ;
 - 1 (satu) helai jaket hitam lis merah ;
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia Type 1200 ;
 - 1 (satu) unit HP merk blackberry ;Digunakan dalam perkara atas nama Roma Fitriansyah alias Pipit ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang No. 188/Pid.B/2011/PN.PKP tanggal 28 September 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa ICANK ABDEAN alias ICANK Bin JASMIN sebagaimana identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika bagi diri sendiri ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 5 (lima) ampel Narkotika jenis ganja ;

Hal.9 dari 13 hal.Put.No.533 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 (lima belas) ampel Narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan 40,32 gram ;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia Type 1200 ;
- 1 (satu) unit HP merk Blackberry ;
- 1 (satu) helai jaket hitam lis merah;

Digunakan untuk perkara Roma Fitriansyah alias Pipit bin Suwandi ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung No. 60/PID/2011/PT.BABEL tanggal 16 November 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor: 188/Pid.B/2011/PN.PKP. tanggal 28 September 2011 ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor:01/Akta.Pid/2012/PN.PKP yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Januari 2012 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 20 Januari 2012 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 26 Januari 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 29 Desember 2011 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Januari 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 26 Januari 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima ;

Hal.10 dari 13 hal.Put.No.533 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Kasasi yang kami ajukan adalah mengenai berat ringannya pidana, meskipun hal tersebut adalah wewenang Judex Facti, akan tetapi Judex Facti dalam menjatuhkan putusan tidak memberikan pertimbangan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman (Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 533 K /Kr/1982 tanggal 17 Januari 1983). Padaurisprudensi berupa Putusan Mahkamah Agung RI Tanggal 7 Januari 1982 No.471 K/Kr/ 1979, sebelum putusan ini, Mahkamah Agung sebagai pengadilan kasasi menganggap dirinya tidak berwenang menilai tentang “berat ringannya” hukuman yang dijatuhkan. Tetapi dalam putusan ini Mahkamah Agung telah membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Tanggal 17 April 1979 No. 78/1979 yang mana Pengadilan Tinggi Tersebut telah memperbaiki hukuman yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 7 Juli 1978 No.15/1977 dari 7,5 Tahun penjara menjadi 2 Tahun 6 bulan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi. Atas putusan Pengadilan Tinggi tersebut Jaksa/Penuntut Umum mengajukan Kasasi di mana menganggap bahwa Pengadilan Tinggi Banjarmasin telah tidak memadai baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif. Kemudian atas permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung melihat dalam Putusan Pengadilan Tinggi “tidak terdapat persesuaian antara pernyataan bersalah dengan pidana yang dijatuhkan”. (Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Hal 542, M. Yahya Harahap, SH.) ;
2. Bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan telah nyata dari perbuatan Terdakwa, mengetahui dalam mengkonsumsi shabu-shabu tidak dalam perawatan dokter atau pengawasan dan mengetahui dengan jelas perbuatannya dilarang oleh Undang-Undang dan tidak mengindahkan program Pemerintah dalam Pemberantasan Narkotika ;
3. Bahwa menurut Bismar Siregar dalam bukunya Bunga Rampai Karangan Tersebar halaman 8 disebutkan bahwa beratnya hukuman yang ditetapkan membawa pengaruh, di satu pihak si calon penjahat akan berfikir tujuh kali sebelum melakukan perbuatan jahatnya dan bagi masyarakat rasa lega bila putusan tercermin hukuman yang setimpal ;

Hal.11 dari 13 hal.Put.No.533 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu menurut kami Jaksa/Penuntut Umum, hukuman pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa terlalu ringan dan kurang mempunyai efek jera bagi Terdakwa di samping belum memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat karena masyarakat Pangkalpinang yang dalam kehidupan sehari-harinya dikenal sebagai masyarakat yang religus / agamis dan mempunyai tingkat kesadaran hukum yang tinggi menginginkan dan menuntut aparat penegak hukum untuk memberantas segala kejahatan ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan :

- Bahwa Terdakwa terbukti telah menyimpan ganja sewaktu dilakukan penangkapan oleh Petugas ditemukan ganja di kantong jaketnya pada tanggal 20-2-1011, dengan maksud akan digunakan bersama-sama temannya yang bernama Roma Fitriansyah ;
- Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.406/KNF/ 2011 tertanggal 08 Maret 2011 positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC)
- Bahwa mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan hukuman dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan in casu dalam menjatuhkan hukuman tersebut Judex Facti telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pembedaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, lagi pula dalam perkara ini ternyata putusan Judex Facti tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi kasasi tersebut ~ ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Termohon Kasasi/Terdakwa dijatuhi pidana, maka Termohon Kasasi/Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah

Hal.12 dari 13 hal.Put.No.533 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang tersebut ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 4 April 2012 oleh H.M.Imron Anwari,SH.,SpN.,MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.H.M .Zaharuddin Utama, SH ., MM. dan H.Suhadi, SH.,MH.Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Sri Asmarani,SH.,CN. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd/ Dr.H.M .Zaharuddin Utama, SH ., MM.

Ttd/ H.Suhadi, SH.,MH.

K e t u a :

Ttd

H.M.Imron Anwari,SH.,SpN.,MH.

Panitera Pengganti :

Ttd/Sri Asmarani,SH.CN.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

Atas nama Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

(H. SUNARYO, SH. MH.)

Nip. 040044338

Hal.13 dari 13 hal.Put.No.533 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)